



DINAMIKA REGULASI OTONOMI DAERAH DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IAH

Muhammad Risam Purnama

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: komunewasatiah@gmail.com

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 14-10-2025

Abstract

Regional autonomy is based on three principles: decentralization, deconcentration, and assistance. This study analyzes several regulations related to the sustainability of regional autonomy in Indonesia. Two key issues in the regulations examined in this study are administrative and fiscal decentralization, marked by the enactment of Law Number 35 of 2020, which grants mining business permits to the central government, a matter previously under the authority of regional governments. Furthermore, the allocation of regional levies and taxes to finance national strategic projects (PSN) is regulated by Government Regulation Number 35 of 2023. At the same time, Presidential Instruction Number 1 of 2025 regulates efficiency for regional governments, followed by Government Regulation Number 38 of 2025 concerning the provision of loans by the central government. This research uses a juridical-normative approach with a *siyasah syar'iyah* perspective, an Islamic concept that governs regulations pertaining to the authority of the government and other elements. This study concludes that the regulations examined are inconsistent with the concept of decentralized government closer to the people and even have the potential to trigger horizontal and vertical conflict. Given this, this study offers several points regarding strengthening regional autonomy ahead of the revision of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government.

Keywords: Regional Autonomy, Administrative and Fiscal Decentralization, *Siyasah Syarah*.

Abstrak

Otonomi daerah dilandasi tiga asas, yakni asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan. Penelitian ini menganalisa mengenai beberapa regulasi yang berkenaan dengan keberlangsungan otonomi daerah di Indonesia. Terdapat dua masalah pokok dalam regulasi yang dikaji dalam penelitian ini, yakni mengenai desentralisasi administrasi dan fiskal yang ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 35 tahun 2020 yang memberikan kewenangan izin usaha tambang kepada pemerintah pusat, padahal sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Selanjutnya, mengenai pengalokasian retribusi dan pajak daerah diberikan untuk membiayai proyek strategi nasional (PSN) sebagaimana diatur PP Nomor 35 tahun 2023, sedangkan di saat yang sama Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengatur efisiensi bagi pemerintah daerah, disusul dengan adanya PP Nomor 38 Tahun 2025 tentang pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan perspektif *siyasah syar'iyah*, yakni konsep islam yang mengatur regulasi yang berkenaan dengan kewenangan pemerintah dan elemen lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi yang diteliti tidak selaras dengan konsep desentralisasi administrasi yang lebih dekat dengan rakyat, bahkan berpotensi memicu konflik secara horizontal dan vertikal. Mengingat hal tersebut, maka penelitian ini menawarkan beberapa poin terkait penguatan otonomi daerah menjelang revisi UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Desentralisasi Administrasi dan Fiskal, *Siyasah Syar'iyah*.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. INTRODUCTION

Hadirnya otonomi daerah merupakan angin segar pasca reformasi untuk membentuk kebijakan dan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat di setiap wilayah. Hal ini menjadi bentuk evaluasi atas Indonesia yang “Jakarta” sentris sejak merdeka hingga tahun 90an. Setelah dua dekade berlangsung pelaksanaan otonomi daerah, sekelumit persoalan masih belum bisa diatasi. Otonomi daerah merupakan bentuk negosiasi kesatuan republik terutama bagi daerah istimewa seperti Aceh dan Papua. Di masa lalu konflik pemerintah pusat dengan masyarakat Aceh dan Papua nampak begitu kontras. Hal tersebut dipicu dengan kewenangannya pemerintah pusat atas sumber daya alam di Papua tanpa ada timbal balik yang memadai. Adapun Aceh, dipicu kehendak menerapkan syariat Islam. Dengan demikian revisi yang akan datang harus benar-benar menekankan *meaningful participation*.

Gubernur sebagai gerbong penyambung antara pemerintah pusat dan daerah memiliki peranan yang strategis dalam menyokong keberlangsungan desentralisasi. Gubernur hadir sebagai bentuk instrumen guna mengawasi dan memelihara kepatuhan daerah di bawahnya baik kota maupun kabupaten terhadap kebijakan nasional. Akan tetapi terdapat beberapa poin yang menjadi hambatan, yakni pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan kewenangan penuh kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Kewenangan evaluasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah masih memerlukan verifikasi kementerian sehingga dapat disetujui gubernur. Gubernur seharusnya hadir untuk mendorong jalannya otonomi daerah yang efektif dan efisien.

Di tengah semangat desentralisasi, muncul fenomena menghidupkan kembali sentralisasi kekuasaan. Dalam Pasal 35 UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Batu dan Bara “Perusahaan pertambangan dilaksanakan berdasar perizinan berusaha dari pemerintah pusat”. Pengambilalihan kewenangan memberikan izin tambang mineral oleh pemerintah pusat dari pemerintah daerah merupakan gejala sentralisasi. Alih-alih memudahkan investasi, praktik tersebut berpotensi menyulut konflik bagi rakyat di daerah akibat perusakan lingkungan lewat penambangan.

Resentralisasi tersebut ditandai pula dalam turunan UU Ciptaker yaitu PP Nomor 10 tahun 2021 Pasal 3 “Pemerintah pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak/Retribusi” dan PP No 35 Tahun 2023 Pasal 99 ayat 8 “Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada (3) huruf e

dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek nasional”. Padahal, salah satu prinsip pelaksanaan pemerintah daerah ialah pembangunan dan pengembangan daerah secara mandiri. Di saat pembangunan daerah belum merata, masih banyak jalan yang penuh dengan kubangan lumpur serta fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Dengan demikian, pengaturan regulasi dalam berbagai bidang termasuk pembagian kewenangan dan fiskal semestinya memperhatikan konsep otonomi daerah yang memuat asas desentralisasi.

B. RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Sumber data terdiri dari sumber primer, yakni data yang diperoleh melalui dokumen hukum asli perundang-undangan yang berkaitan, dan juga data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, laporan dan berita. Regulasi yang berkenaan dengan kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentu banyak jumlahnya. Akan tetapi, dalam penelitian ini regulasi yang diteliti dibatasi pada beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 35 UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Batu dan Bara, Pasal 3 PP Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Pasal 99 ayat 8, PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disusul dengan Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN serta APBD, serta PP Nomor 38 tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. Pasal-pasal tersebut cenderung meminggirkan konsep otonomi daerah yang memuat asas desentralisasi.

Dalam menganalisa permasalahan tersebut digunakan perspektif siyasah syari'iyah. Ibnu Taimiyah menjelaskan siyasah syar'iyah sebagai segala hal yang bersumber dari pemegang kebijakan, seperti hukum dan peraturan-peraturan yang bergantung pada adanya kemaslahatan¹. Muhammad Iqbal mengemukakan Siyasah Syar'iyah dapat digambarkan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan pengurus dan pengaturan kehidupan manusia,² pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan, tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dan pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat syariat islam yang universal. Siyasah Syari'iyah digunakan untuk mencari model hubungan kekuasaan dan fiskal pada masa Rasulullah hingga zaman Tabi' At-Tabi'in

¹ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Politik Islam Ta'liq Siyasah Syar'iyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Griya Ilmu, Jakarta :2019, Halama 14.

² Solehudin Harahap, Siyasah Syari'iyah dalam Politik Islam, Halaman 5.

sebagai landasan untuk mempertimbangkan Pasal 35 UU Nomor 11 No 3 Tahun 2020 dan Pasal 99 ayat (8) PP No 35 Tahun 2023.

C. RESULTS OF RESEARCH AND DISCUSSION

Asas Dalam Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan jalan tengah yang menjembatani bentuk negara kesatuan dan federal. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, *autonomi* atau *autos* (sendiri) dan *nomos* (keturunan). Otonomi berarti peraturan sendiri, undang-undang sendiri dan berkembang menjadi pemerintahan sendiri.³ Otonomi daerah dapat dikatakan sebagai kewenangan daerah secara otonom untuk menyelenggarakan pemerintah daerah berdasarkan aspirasi masyarakat. Adapun daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah secara hukum guna mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat selaras dengan aspirasi masyarakat. Terdapat tiga asas dalam mewujudkan otonomi daerah.

Pertama asas desentralisasi, merupakan bentuk antitesis dari sentralisasi kekuasaan. Sentralisasi adalah memusatkan kewenangan kepada sejumlah kecil manajer yang berada di posisi puncak tertinggi pada suatu struktur organisasi.⁴ Sentralisasi berasal dari bahasa Inggris *center* yang berarti pusat. Dengan demikian, sentralisasi kekuasaan merupakan konsep yang mengatur supaya kewenangan dikendalikan oleh pemerintah pusat, bukannya pemerintah daerah. Sementara itu, desentralisasi merujuk pada restrukturisasi atau reorganisasi kewenangan supaya terdapat sebuah sistem tanggung jawab bersama antara institusi pemerintah di tingkat pusat dan daerah berdasar prinsip subsidiaritas agar dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pemerintahan dan juga meningkatkan kapasitas kewenangan daerah.⁵

Desentralisasi disinggung dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 23 tahun 2014 “Desentralisasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan /atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum”⁶ Juncto Pasal 1 angka 4 UU No

³ Hasnal dan Serlika, *Hukum Otonomi Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta : 2023, Halaman 17

⁴ Rira, *Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia*, halaman 3.

⁵ Noor, Muhammad, *Memahami Desentralisasi Indonesia*, Interpena Yogyakarta, Yogyakarta : 2012, halaman 5.

⁶ UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia”.⁷ Urgensi dari otonomi daerah jelas sangat penting, sebab dapat membentuk pemberdayaan masyarakat di setiap daerah secara masif sekaligus membentuk representasional yang lebih melekat. Desentralisasi juga dapat menjadi alternatif guna mengatasi ketimpangan sosial yang selama ini menimpa masyarakat di setiap daerah. Artinya, maju atau mundurnya daerah tidak lagi hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga pada kehendak pemerintah dan masyarakat di daerah.

Demokrasi partisipatoris memuat empat karakteristik. Termasuk diantaranya desentralisasi, akuntabilitas, edukasi dan obligasi.⁸ Demokrasi partisipatoris didesain guna menerapkan sebuah strategi yang mengandung unsur keadilan ekologis dan sosial bagi masyarakat. Lebih lanjut, desentralisasi benar-benar terpenuhi apabila terdapat transfer kekuasaan politik, fiskal dan pemerintahan kepada daerah secara otonom. Desentralisasi menuntut keberlangsungan suatu geografis dan nasib masyarakat banyak tidak dikendalikan dari jarak jauh, tetapi di tengah situasi itu berlangsung, dengan jalan itu inventarisir masalah akan ditemui secara konkret supaya dapat direspon secara inovatif dan penuh tanggung jawab.

Kedua, asas dekonsentrasi disinggung dalam Pasal 1 angka 9 UU nomor 23 tahun 2014 *juncto* UU nomor 1 tahun 2022. Titik Tri Wulan menjelaskan bahwa asas tersebut sebagai bentuk pendelegasian wewenang pusat kepada daerah yang sifatnya menjalankan peraturan dan keputusan lainnya di luar bentuk peraturan, yang tidak dapat diprakarsai atau membuatnya sendiri untuk dilaksanakan di daerah⁹. Dengan kata lain, dekonsentrasi hanya melimpahkan sebagian wewenang pusat kepada gubernur, namun tanggung jawab politik, perencanaan dan pembiayaan menjadi urusan pemerintah pusat.

Ketiga, asas tugas pembantuan yakni penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian

⁷ UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

⁸ Ibid halaman 9

⁹ Hukum Online, 2023

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi¹⁰. Tugas pembantuan hanya mengikutsertakan atas kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, atau digariskan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Dinamika Desentralisasi Administrasi

Pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah merupakan wujud dari pelaksanaan desentralisasi. Terdapat beberapa metode dalam membagi kekuasaan pemerintah. Namun, dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimuat bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Artinya, pembagian kekuasaan diatur secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat.

Meski demikian, terdapat beberapa kewenangan yang menjadi pengecualian untuk dibagikan kepada pemerintah daerah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, seperti berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal.

Dinamika otonomi daerah mengalami tarik-menarik kewenangan dalam memberikan izin usaha pertambangan (IUP). Melalui Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Batu Bara IUP menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan dalih untuk menyederhanakan serta mempercepat proses perizinan demi investasi.

Secara historis, izin usaha pertambangan di zaman orde baru dikenal dengan “kuasa pertambangan” melalui UU Nomor 11 tahun 1967 yang memuat pemerintah pusat sebagai pemberi izin atas bahan galian a (strategis), sementara pemerintah provinsi berwenang secara penuh atas bahan galian c (non-strategis dan non-vital). adapun bahan galian b (vital) tergantung rincian peraturan pemerintah mengaturnya. Namun, pasca ditetapkannya UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai cikal-bakal dasar hukum otonomi daerah, maka terjadi perubahan secara meluas kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah termasuk mengenai kuasa pertambangan yang menjadi urusan pemerintah daerah. Tujuan dari pelimpahan tersebut supaya pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebab daerah

¹⁰ Pasal 1 angka 11 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dapat menarik penerimaan pajak, retribusi dan iuran-iuran lainnya. Kewenangan pemerintah daerah kemudian diperkuat dalam UU Nomor 4 tahun 2009 Pasal 1 angka 7. Melalui UU tersebut, istilah kuasa pertambangan diganti menjadi izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah.¹¹

Ditariknya IPU menjadi kewenangan pemerintah pusat merupakan bentuk pelemahan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah sebab tidak sesuai dengan asas desentralisasi. Selanjutnya, IUP yang menjadi kewenangan pusat sekalipun bukan solusi yang tepat atas permasalahan tambang yang terjadi, hal tersebut dapat dilihat dari konflik yang terjadi di berbagai seperti di Raja Ampat yang menimbulkan kerusakan ekosistem laut akibat sedimentasi dan pencemaran pembuangan limbah tambang serta ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada perikanan dan pariwisata. Lebih lanjut, masyarakat adat harus berkonflik dengan perusahaan terkait mengenai hak ulayat dan penggunaan lahan.¹²

Penerbitan izin tambang tampak lebih transaksional ketika menjadi kewenangan pemerintah pusat, sebab minimnya ruang-ruang pertimbangan secara sosiologi-kultural atas wilayah tersebut. Artinya, nasib banyak orang di suatu kawasan dikendalikan dari jarak jauh tanpa adanya partisipasi yang bermakna dari masyarakat setempat yang terdampak. Jelas, tidak ada urgensi yang cukup meyakinkan mengenai peralihan kewenangan izin usaha tambang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, yang ada hanya melemahkan praktik desentralisasi di Indonesia.

Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat setempat menjadi terabaikan dengan adanya IUP oleh pemerintah pusat. Padahal, dalam suatu pembangunan termasuk pertambangan haruslah bersifat *pareto superior* (membangun menguntungkan segala pihak terutama masyarakat) bukan *pareto optimal* (membangun dengan mengorbankan orang lain). Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 baik dimulai pada tahap pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog, tukar pikiran, musyawarah, menyatakan pendapat dan interaksi lainnya. Hal senada telah diamanatkan pula dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai sarana

¹¹ Eka, Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perizinan Pertambangan serta Permasalahannya, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau 2022.β

¹² Azka dkk., Kembalinya Tambang Nikel di Raja Ampat : Peluang Investasi atau Petaka Ekologi?, Egsaugm : 2025

bagi masyarakat dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga pembentukan kebijakan diharap lebih responsif.

IUP yang sebelumnya kewenangan pemerintah daerah kemudian diambil alih oleh pemerintah pusat merupakan gejala sentralisasi kekuasaan yang cukup serius. Meskipun Hans Kelsen menilai terdapat kerakyatan dalam sentralistik kekuasaan, namun desentralisasi jauh lebih demokratis. Desentralisasi dalam sebuah negara demokrasi menjadi suatu asas yang fundamental, terdapat tiga faktor yang memperlihatkan kaitan erat demokrasi dan desentralisasi¹³ mewujudkan prinsip kebebasan (*Liberty*), menumbuhkan kebiasaan rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang bersangkutan langsung dengan mereka sebagai inti esensial dari demokratis dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda.

Dinamika Desentralisasi Fiskal

Keuangan daerah berarti segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut¹⁴. Keuangan daerah menjadi faktor yang tidak kalah penting dari persoalan kekuasaan daerah. Sebab pemenuhan kekuasaan daerah tanpa seperangkat untuk memperoleh keuangan daerah tidak akan dapat menjadi sarana untuk memprakarsai dan mengakomodir masyarakat secara partisipatif. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah diimplementasikan melalui proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan umum sekaligus wadah inovasi masyarakat.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari dua, *pertama* pendapatan asli daerah (PAD), yakni pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.¹⁵ *Kedua*, dana perimbangan, yakni suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggara desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan

¹³ Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, Halaman 93.

¹⁴ Choiriyah dan Mursyidah, Administrasi Pemerintah Daerah, UMSIDA press, Sidoarjo : 2020, Halaman 111

¹⁵ Pasal 1 angka 20 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

dekonsentrasi dan tugas pembantuan.¹⁶ Dana perimbangan diantaranya yakni dana alokasi umum (DAU), dan alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH).

Berdasarkan uraian di atas, desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari otonomi daerah. Daerah otonom yang maju ialah yang memiliki kemandirian fiskal, tidak bergantung sepenuhnya pada transfer fiskal dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal berarti upaya yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendapatkan perolehan keuangan dari potensi di daerahnya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan publik seperti pembangunan, pendidikan dan kesehatan di daerah. Bahl dan Linn mengemukakan tiga argumentasi¹⁷ utama mengenai urgensi desentralisasi fiskal. Pertama, jika unsur-unsur belanja dan tingkat pajak ditentukan pada jenjang pemerintahan yang lebih dekat ke masyarakat, maka layanan publik di daerah akan dapat diperbaiki dan masyarakat akan lebih puas dengan layanan yang diberikan pemerintah. Kedua, pemerintah daerah yang lebih kuat akan menunjang pembangunan bangsa karena masyarakat lebih mudah mengidentifikasi diri dengan pemerintah daerah daripada pemerintah pusat. Ketiga, mobilisasi sumber daya akan berjalan lebih baik sebab pemerintah daerah lebih mudah menarik pajak dari sektor ekonomi yang tumbuh cepat.

Kemandirian fiskal harus berbanding lurus antara penerimaan dan pengalokasian keuangan. Namun, sejak 2021 pengalokasian pajak dan retribusi daerah tidak lagi hanya terfokus pada pembelanjaan di daerah, tetapi dipaksa pula dialokasikan pada proyek strategi nasional (PSN). Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 10 tahun 2021¹⁸ “Pemerintah pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak/Retribusi Juncto Pasal 99 ayat (8) PP No 35 Tahun 2023¹⁹ “Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek nasional”.

Kebijakan yang memaksa sebagian pengalokasian retribusi dan pajak daerah untuk membiayai PSN merupakan bentuk pembebanan terhadap kemandirian fiskal bagi daerah otonom. Terdapat dua alasan untuk menyatakan pembebanan tersebut. Pertama. Selama ini daerah-daerah otonom masih banyak yang bergantung pada transfer fiskal dari

¹⁶ Pasal 1 angka 3 UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

¹⁷ Suwandi, *Desentralisasi Fiskal*, Yogyakarta : 2015. Deeppublish Halaman 28

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah

pemerintah pusat. Kedua, ditekannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD tahun 2025 dengan secara tiba-tiba tentu menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, dapat digambarkan bahwa regulasi yang hadir berkenaan dengan desentralisasi fiskal pertama-tama menuntut pemerintah daerah yang secara umum belum mandiri supaya turut membiayai PSN, dan di saat yang sama kewajiban pemerintah pusat dalam transfer fiskal kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi otonomi daerah diperkecil. Hal tersebut bertolak belakang dengan laporan Bank Dunia²⁰ (*World Bank*) yang menyatakan bahwa solusi untuk mengatasi celah fiskal ialah dengan jalan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Pengaturan regulasi terkait otonomi daerah semestinya dikonsep guna mempercepat pembangunan daerah. Akan tetapi, melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tersebut, anggaran untuk daerah dari pemerintah pusat dipangkas. Tentu, efisiensi tersebut dilakukan bukan karena tidak adanya dana, melainkan pemerintah pusat mengalokasikan untuk program Danantara dan Makanan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut memicu konflik yang terjadi di daerah, sejauh ini terdapat beberapa daerah yang melakukan upaya kenaikan pajak seperti di Kabupaten Jombang (1.202%), Kota Cirebon (1000%), Kabupaten Semarang (441%), Kota Mojokerto, Kabupaten Bone (300%), Kota Palu, Kabupaten Pati (25%), Kabupaten Jombang (1.202%) dan Kota Solo.²¹ Hal demikian menunjukkan kontradiksi dengan tiga argumentasi Bahl dan Lin terkait desentralisasi fiskal.

Berkelindan dengan hal tersebut, pemerintah pusat pada 10 September 2025 menerbitkan PP Nomor 38 tentang pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Dalam Pasal 24 ayat (2) pemerintah daerah sebagai penerima pinjaman wajib melakukan pembayaran²² atas “cicilan pokok, bunga/margin dan biaya/kewajiban lainnya”. Selanjutnya dalam ayat (3) pemerintah daerah sebagai penerima pinjaman yang telat melakukan pembayaran akan dikenai sanksi berupa denda keterlambatan dan/atau sanksi lainnya. Selain itu, dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f pemerintah daerah harus bersedia dilakukan pemotongan dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) dalam rangka pembayaran tunggakan.

Berdasarkan kronologi dan muatan yang terkandung dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 hingga PP Nomor 38 Tahun 2025, tentu pemerintah daerah secara beruntun

²⁰ Suwandi, *Desentralisasi Fiskal*, Yogyakarta : 2015. Deepublish Halaman 29

²¹ Redaksi Pajakku, *Mengapa Terjadi Lonjakan Kenaikan PBB-P2 di Berbagai Daerah?* 2025

²² Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman Oleh Pemerintah Pusat

dihadapkan pada tantangan yang besar. Pemerintah daerah pertama-tama dimiskinkan melalui efisiensi anggaran, kemudian ditawarkan kesempatan berutang kepada pemerintah pusat dengan risiko yang besar. Alih-alih PP tersebut hadir sebagai terobosan yang memperkuat fiskal di daerah, justru menjadi instrumen yang dapat menjebak pemerintah daerah pada kubangan piutang, dan tentu hal demikian bertentangan dengan prinsip desentralisasi fiskal.

Otonomi Daerah Perspektif Siyasah

Upaya-upaya untuk memberikan kekuasaan dan transfer fiskal bukanlah sesuatu yang asing dalam konsep siyasah yang bersumber dari praktik ketatanegaraan nabi Muhammad SAW. Semasa menjalankan kepemimpinan negara di Madinah, Rasul SAW senantiasa memperoleh pencapaian yang prestisius dalam gerakannya. Hal tersebut ditandai dengan semakin meluasnya wilayah-wilayah yang tunduk terhadap negara Madinah. Akibatnya, dibentuklah Dewan Pimpinan Rasulullah yang disebar ke berbagai daerah sebagai kepanjangan tangan kekuasaan negara Madinah. Di antaranya²³ Khalid bin Said memimpin wilayah Sana'a, Ziyad bin Labid Al-Anshari memimpin wilayah Hadramaut, Abu Musa Al-Asy'ari memimpin wilayah Zabid dan Aden, Abu Sufyan bin Harb memimpin wilayah Najran, Yazid bin Abu Sufyan memimpin daerah Taima, Itab bin Usaid mengurus wilayah Mekah dan Amr bin Ash memimpin wilayah Oman.

Konsep yang sama berlangsung pasca kepemimpinan Rasulullah. Semakin meluasnya Islam di zaman *khulafaur rasyidin* mendorong desentralisasi kekuasaan di setiap daerah. Hanya saja, yang membedakan antara konsep Dewan Pimpinan Rasulullah dengan Otonomi daerah yakni Kepala Dewan Pimpinan Rasulullah ditunjuk langsung oleh kepala negara, sedangkan di Indonesia kepala daerah dipilih melalui Pilkada.

Perkembangan sosiologi hukum Islam mengalami perkembangan pesat seiring berjalannya waktu. Hal tersebut dapat dianalisis dalam beberapa tulisan Al-Mawardi yang hidup pada masa Dinasti Abbasiyah. Pada masa tersebut, terdapat dua jenis kepala daerah, yakni kepala daerah *mustakfi* yang diangkat khalifah, dan kepala daerah *mustauli* yang diangkat oleh para pasukan perang tertentu yang berhasil menaklukkan suatu wilayah. **Kepala daerah memiliki kewenangan yang luas tetapi dengan tugas terbatas.** Tugas kepala daerah saat itu meliputi tujuh aspek, yakni²⁴ menangani urusan militer meliputi pengorganisasian dan penentuan gaji (kecuali personil yang telah ditetapkan gajinya oleh khalifah), menangani urusan hukum sekaligus mengangkat jaksa dan hakim, mengangkat

²³ Muhammad bin Alwi Maliki, Aryhaeko Sinergi Persada, Solo : 2016, Halaman 56

²⁴ Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, Wisthi press, Jakarta : 2014, Halaman 59

petugas kharaj dan zakat dan menentukan pengalokasiannya, memelihara agama, menegakan hudud yang berkaitan dengan hak Allah dan hak adami, menjadi imam dalam ibadah shalat, dan membangun fasilitas yang memudahkan warga atau non-warga untuk menunaikan ibadah haji. Apabila kepala daerah berbatasan dengan wilayah musuh yang mengancam berperang, maka kepala daerah memiliki tugas kedelapan yakni memerangi lawan dan membagikan harta rampasannya kepada yang berhak menerimanya.

Berdasarkan uraian di atas, corak siyasah al-Mawardi dalam urusan kepala daerah dapat ditemui dalam empat ciri, *pertama* relasi kekuasaan kepala daerah dengan khilafah berbentuk koordinasi. Hal tersebut dapat dilihat melalui aturan di mana kepala daerah dapat melaksanakan kebijakannya berkaitan dengan keuangan, seperti menaikan gaji militer harus dilandasi alasan yang jelas dan berkoordinasi dengan khalifah. Hal tersebut menjadi indikator bahwa gaji militer berasal dari keuangan pusat khalifah. Sementara pembangunan lainnya di luar urusan gaji militer berasal dari kekayaan daerah yang menyerap zakat dan kharaj. *Kedua*, prinsip kewenangan bagi kepala daerah diberikan oleh khalifah seluas mungkin, dengan demikian pemerintah daerah berwenangan dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di daerahnya. *Ketiga*, prinsip penugasan bagi kepala daerah diberikan oleh khalifah dengan relatif terbatas, artinya kepala daerah tidak hanya menjalankan program dari khalifah, melainkan dapat melakukan koordinasi dan rumusan bersama dalam menentukan program dan kebijakannya. *Keempat*, transfer keuangan dilakukan oleh khalifah kepada kepala daerah, tidak berlaku sebaliknya.

Hal tersebut dapat menjadi landasan dalam perspektif siyasah untuk mempertimbangkan kembali mengenai IUP yang menjadi kewenangan pemerintah pusat serta retribusi daerah dan pajak di Indonesia yang dialokasikan pada PSN. Sebab kemandirian daerah yang belum berjalan optimal masih membutuhkan hasil pajak dan retribusi daerah untuk pembangunan setiap daerah di Indonesia. Termasuk efisiensi anggaran yang meminimalisir jumlah dana yang dikirimkan melalui DAU ke pemerintah daerah, serta peraturan pemerintah yang mengatur terkait pinjaman terhadap pemerintah daerah dari APBN dengan disertai cicilan pokok dan bunga serta sanksi keterlambatan pembayaran dengan dipotong DAU merupakan suatu hal yang tidak sejalan dengan konsep siyasah. Sebab, hadirnya pemerintah pusat ialah untuk mendorong pembangunan di daerah, sementara regulasi yang berlaku menunjukan suatu konsep yang dikenal sebagai kapitalisme terpimpin, di mana pemerintah pusat memainkan peran yang dominan secara sentralistik dalam mengatur regulasi dan fiskal.

Terlebih, Pasal 18 UUD NRI 1945 mengamanatkan supaya pemerintah daerah dapat mengurus sendiri urusan daerah sesuai dengan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Selain itu, otonomi daerah seluas-luasnya juga merupakan amanat reformasi supaya²⁵ mendorong kreativitas masyarakat berikut perangkat pemerintahan daerah, sekaligus menangani kesenjangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kepemilikan sumber daya alam, sumber daya budaya, infrastruktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Berkesinambungan dengan konsep siyasah Al-Mawardi, relasi yang sehat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat tercermin dalam regulasi yang memberikan banyak kewenangan kepada pemerintah daerah, dan memberikan tugas pembantuan yang relatif sedikit. Sementara itu, yang terjadi dalam dinamika otonomi daerah atas pengaturan regulasi di Indonesia justru menceraibera satu persatu hal-hal yang sebelumnya merupakan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan pada reformasi, yakni Izin Usaha Tambang (IUP), pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), pengalokasian retribusi daerah untuk PSN, dan juga pengaturan pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat yang sarat akan riba.

Usulan Harmonisasi Penguatan Hukum Desentralisasi

Dalam menghadapi tantangan desentralisasi kekuasaan dan fiskal perlu pembentukan regulasi yang responsif, sinergis dan berorientasi pada substansial. Mengingat bahwa otonomi daerah merupakan jalan tengah atas berlangsungnya bentuk negara kesatuan republik Indonesia yang telah tercatat secara historis melahirkan konflik dan ketegangan serta ketimpangan, seiring dengan itu, perlu penguatan dalam revisi UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diakomodir masuk pada Prolegnas 2025-2029 berdasarkan putusan DPR RI NOMOR 64/DPR RI/2024-2025. Pemerintahan daerah dalam Pasal 1 UU Pemda didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD 1945, mengingat acuan tersebut, tentu dinamika otonomi daerah yang dibahas pada regulasi-regulasi di atas bertentangan dengan pasal tersebut yang memuat prinsip otonomi seluas-luasnya. Maka perlu harmonisasi penguatan hukum desentralisasi.

Otonomi daerah perlu didesain untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya terhadap kepala daerah, terkhusus yang bersifat konkuren. Salah satunya terkait pengelolaan investasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup seperti tambang, mineral dan batubara. Perlu pengembalian wewenang izin usaha tambang diatribusikan kepada pemerintah daerah guna meningkatkan pengawasan, pemberdayaan dan menghindari konflik yang terjadi baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan demikian kekuasaan

²⁵ Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

akan terasa dekat bersama rakyat, sehingga negara berjalan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, bukan rasa kolonial yang mana suatu nasib daerah diatur oleh otoritas penguasa dari jarak jauh.

Berkaitan dengan desentralisasi fiskal, perlu dipetakan kembali prioritas transfer dan alokasi keuangan APBN. Munculnya Inpres terkait efisiensi DAU pemerintah daerah disebabkan APBN dialokasikan pada program MBG. Mengingat urgensi MBG sejak awal diperuntukan menanggulangi masalah stunting, maka program MBG sebaiknya dilakukan pada daerah-daerah tertentu saja, bukan keseluruhan. Sebab pada prinsipnya keadilan merupakan *ius suum cuique tribuere*.²⁶ dengan demikian tidak perlu lagi ada pemangkasan yang ekstrim bagi transfer fiskal daerah.

Adapun mengenai regulasi piutang yang diatur dalam PP, menteri Purbaya menjelaskan timbul akibat Pemda seringkali kekurangan uang pada akhir tahun. Utang APBN merupakan solusi yang ditawarkan. Akan tetapi hal demikian berpotensi memicu konflik dan demokrasi yang tidak sehat. Pemerintah daerah baik gubernur ataupun walikota dapat mengajukan utang di masa akhir periode jabatannya, hal demikian akan memberatkan pada periode kepemimpinan selanjutnya. Dengan demikian perlu ada batasan jumlah dan rentang waktu melakukan peminjaman guna menghindari konflik tersebut. Sebab, apabila kepala daerah berhutang di akhir masa jabatannya tentu akan mengakibatkan efek domino yang berdampak negatif pada pembangunan pemerintah daerah di periode mendatang. Selain itu, relasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung menganut substitusi silang dalam bagi hasil. Mekanisme tersebut perlu dihilangkan demi memberikan insentif kepada daerah yang memiliki potensi lebih baik, pun sebaliknya terkait retribusi daerah yang tidak perlu dialokasikan ke pembangunan PSN. Hal yang tidak kalah penting dalam mengawal desentralisasi kekuasaan dan fiskal ialah tata kelola birokrasi yang baik. Sebab korupsi senantiasa menjadi masalah yang tak terhindarkan. Baik dalam kekuasaan yang sentralistik maupun desentralistik, penyalahgunaan kewenangan menjadi potensi yang kerap terjadi, sejalan dengan frasa *power tends to corrupt, absolute power absolutely*. Dengan demikian perlu proteksi ekstra atas desentralisasi supaya berjalan secara substansial, bukan hanya prosedural.

D. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan regulasi terbaru yang berkaitan dengan otonomi daerah menunjukkan dinamika yang cukup serius. Sebab, asas desentralisasi yang dikonsepsikan sebagai pembagian kewenangan dan transfer fiskal tidak dimuat sebagai konfigurasi dalam penyusunan

²⁶ cek

perundang-undangan. Pelimpahan kewenangan IUP yang asalnya kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2020 menunjukkan lemahnya otoritas pengelolaan pemerintah daerah atas wilayah dan sumber daya alamnya sendiri. Demikian pula transfer fiskal yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah justru mengalami pengurangan nominal melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, padahal di saat yang sama Pemerintah daerah harus tetap mengalokasikan sebagian hasil retribusi daerah ke PSN (Proyek Strategis Nasional) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 tahun 2021 Pasal 3 dan PP No 35 Tahun 2023 Pasal 99 ayat 8. Pelemahan fiskal daerah disusul dengan PP Nomor 38 tentang pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat yang memuat cicilan pokok, bunga dan sanksi keterlambatan pembayaran berupa pemotongan dana alokasi umum (DAU) bagi pemerintah daerah yang melakukan peminjaman. Efisiensi dan penghutangan tersebut dilakukan bukan karena pemerintah pusat tidak memiliki anggaran yang cukup, akan tetapi pemerintah pusat memilih mengalokasikan anggaran ke Danantara dan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) daripada melaksanakan transfer fiskal ke pemerintah daerah sebagai bentuk pengakomodiran asa desentralisasi. Padahal, otonomi daerah merupakan jalan tengah antara negara kesatuan dan federal atas sejarah panjang bangsa Indonesia untuk dapat mendekatkan pengelolaan kekuasaan dan fiskal kepada rakyat. Sekaligus supaya kekuasaan tersebut tidak dikendalikan dari jarak jauh. Sebab, semakin kekuasaan tersebut dekat dengan rakyat, maka partisipasi rakyat di daerah akan dapat diakomodir. Dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 dimuat “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Desentralisasi perlu diperkuat melalui revisi UU Pemerintah dengan mempertimbangkan kemandirian daerah supaya terhindar dari ketimpangan kuasa, jerat utang dan konflik horizontal maupun vertikal.

BIBLIOGRAPHY

UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah

Noor, Muhammad, 2012, Memahami Desentralisasi Indonesia, Interpena Yogyakarta, Yogyakarta.

Al-Mawardi, 2014, Ahkam Sulthaniyah, Wisthi press, Jakarta.

Suwandi, 2015, Desentralisasi Fiskal, Deepublish Yogyakarta.

Mahfud, Cetakan Ke-12 2024, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Depok.

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Politik Islam Ta'liq Siyasah Syar'iyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Griya Ilmu, Jakarta :2019.

Choiriyah dan Mursyidah, 2020, Administrasi Pemerintah Daerah, UMSIDA press, Sidoarjo.

Hasnal dan Serlika, 2023, Hukum Otonomi Daerah, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Muhammad bin Alwi Maliki, 2016, Aryhaeko Sinergi Persada, Solo.

Rira, 2019 Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia. Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, pemerintahan dan Administrasi publik, Volume 2 Nomor 1 DOI : <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>

Harahap, Solehudin, 2022, Siyasah Syar'iyah dalam Perspektif Islam, Jurnal Hukum Islam, Volume 5 Nomor 2, DOI : <http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v5i2.381>

Azka dkk., 2025, Kembalinya Tambang Nikel di Raja Ampat : Peluang Investasi atau Petaka Ekologi? Egsaugm, <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2025/09/22/kembalinya-tambang-nikel-di-raja-ampat-peluang-investasi-atau-petaka-ekologi/> diakses pada Kamis 30 Oktober 2025 pukul 15.30.

Hukum Online, 2023, 3 Asas Otonomi Daerah, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-asas-otonomi-lt64c23fc402543/> diakses pada 29 Oktober 2025 Pukul 17.18.

Eka, 2022, Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perizinan Pertambangan serta Permasalahannya, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, <https://kejari-pulangpisau.kejaksaan.go.id/2022/03/14/wewenang-pemerintah-pusat-dan-daerah-dalam-perizinan-pertambangan-serta-permasalahannya/> diakses pada Jumat 31 Oktober 2025 Pukul 20.14.

Redaksi Pajakku, Mengapa Terjadi Lonjakan Kenaikan PBB-P2 di Berbagai Daerah? <https://artikel.pajakku.com/mengapa-terjadi-lonjakan-kenaikan-pbb-p2-di-berbagaidaerah#:~:text=Sejumlah%20daerah%20menaikkan%20Pajak%20Bumi%20dan%20Bangunan,dinilai%20tidak%20akurat%2C%20dan%20ruang%20kebijakan%20baru> diakses pada Sabtu 8 November 2025 Pukul 19.11